

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat baik itu yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang sedangkan penyalahgunaan (pemakai) narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial masyarakat dan sudah diatur dalam norma hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang tercantum.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

##### **2.1.2 Jenis – Jenis Narkotika**

Di Indonesia, narkoba memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkoba di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya:

- Narkotika jenis alami

Narkoba jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkoba alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.
- Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.
- Narkotika jenis sintetis

Jenis narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin, dan deksamfetamin. Berdasarkan efek penggunaannya:
- Narkotika golongan 1

Narkoba golongan 1 sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkoba golongan 1.
- Narkotika golongan 2

Narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfaprodia.
- Narkotika golongan 3

Narkoba golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hani Juita Putri , “*Penting Mengenal Jenis-Jenis*“, dikutip dari <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenal-jenis-jenis-narkotika>, 28 April 2021 [diunduh tanggal 2 Maret 2023]

### **2.1.3 Bahaya penyalahgunaan Narkotika**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Narkoba juga dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Narkoba dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, hepatitis, TBC dll. Narkoba yang dipakai berlebihan mengakibatkan overdosis yang berujung pada kematian.

Dampak tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.
2. Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya

akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.

3. Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan.

- Dampak pada Tubuh Manusia

1. Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk.
2. Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru.
3. Jantung, terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung.
4. Hati, terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual.
5. Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi, mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau

uang untuk membeli zat. Penyakit yang terjadi adalah kencing nanah, raja singa, dan lain-lain. Pengguna NAPZA juga menggunakan jarum suntik bersama-sama membuat angka penularan HIV/AIDS semakin meningkat.

6. Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik sehingga mereka sering menggunakan baju lengan Panjang.
7. Sistem reproduksi sering terjadi kemandulan.
8. Komplikasi pada kehamilan meliputi: ibu mengalami anemia, infeksi vagina, hepatitis, dan AIDS. Kandungan mengalami abortus, keracunan kehamilan, bayi lahir mati, dan janin mengalami pertumbuhan terhambat, prematur, dan berat bayi

- Dampak Sosial

- a. Lingkungan Keluarga

- 1) Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung.
- 2) Orang tua resah karena barang berharga sering hilang.
- 3) Perilaku menyimpang anak (berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas) dan menjadi aib keluarga.
- 4) Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga, dan kesulitan keuangan.
- 5) Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi.

- b. Lingkungan Sekolah

- 1) Merusak disiplin dan motivasi belajar.
- 2) Meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar.
- 3) Memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya.

c. Lingkungan Masyarakat

- 1) Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya.
- 2) Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan.
- 3) Meningkatnya kejahatan di masyarakat, seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah.

• Gejala Perubahan sebagai Dampak Penyalahgunaan NAPZA

1) Perubahan Fisik

- 1) Saat menggunakan NAPZA, pengguna jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, dan agresif.
- 2) Bila terjadi kelebihan dosis, terjadi sesak napas, denyut jantung dan nadilambat, kulit terasa dingin, dan bahkan meninggal.
- 3) Saat sedang ketagihan, terjadi mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, rasa sakit di seluruh tubuh, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun.
- 4) Pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan.

2) Perubahan Sikap dan Perilaku

- 1) Prestasi di sekolah menurun, tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, dan kurang bertanggung jawab.
- 2) Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan pagi hari, dan mengantuk di kelas atau tempat kerja.
- 3) Sering bepergian larut malam, terkadang tidak pulang tanpa izin.

- 4) Sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, dan menghindar bertemu dengan anggota keluarga yang lain.
- 5) Sering mendapat telpon dan didatangi orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga yang lain.
- 6) Sering berbohong, minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi tidak jelas penggunaannya, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau keluarga, mencuri, terlibat kekerasan, dan sering berurusan dengan polisi.
- 7) Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah, kasar, bermusuhan, mencurigakan, tertutup, dan penuh rahasia.

#### **2.1.4 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor

diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari Kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkoba.

### **2.1.5 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**

- a. Teori pencegahan Umum Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut.
  
- b. Teori pencegahan Khusus Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada



tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- 3) Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat

Upaya pencegahan di lingkungan masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. dalam hal semua pihak terutama Karang taruna, RT-RW, Lurah, Camat, dan lembaga masyarakat lainnya harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap lingkungan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang bawenang atau BNN untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba itu sendiri, atau mungkin mengadakan kerjasama dengan pihak BNN untuk membentuk tim relawan anti narkoba. karena dengan adanya relawan anti narkoba di lingkungan masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa konsultasi atau bisa sedikit banyaknya paham dengan bahaya narkoba untuk tubuh dan lingkungan.

Masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, karena suatu rasa kebersamaan dan sosial yang tinggi antar sesama. karena dalam kehidupan masyarakat pula segala

aktivitas berjalan mulai dari yang bermanfaat hingga hal hal yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas.

Posisi masyarakat ini memiliki peran dan posisi yang strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba dikalangan masyarakat.

Masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang memudahkan mereka dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada dilingkungan itu dan masyarakat tersebut harus ikut terlibat dalam program-program yang mereka buat dan dapatkan dari BNN atau pihak berwenang lainnya, program itu harus mereka kembangkan di lingkungan masyarakat. dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di harapkan tokoh masyarakat terampil karna tokoh masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba yang dapat dilakukan yaitu

1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin,
2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba.
3. Melakukan program kuratif yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba.

4. Melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba<sup>3</sup>

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika juga dapat dilakukan dengan sebagai berikut ini,

1. Pencegahan Terhadap Diri Sendiri

- a. Belajar untuk mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang menawarkan barang haram itu terhadap kita.
- b. Tidak usah terpancing karena dibilang kuper.
- c. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya.
- d. Bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk.
- e. Jangan pernah coba-coba.
- f. Berpikir bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
- g. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif, seperti berolahraga, ikut kegiatan karang taruna, dan ekstrakurikuler.
- h. Menambah iman dan taqwa kepada Allah swt.

2. Pencegahan Terhadap Keluarga

- a. Pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, mengajarkan yang perbedaannya baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu.
- b. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah.

---

<sup>3</sup> BKD D.I. Yogyakarta, "*Hindari Narkoba dan Kenali Bahaya Narkoba*", dikutip dari <https://bkd.jogjapro.go.id/informasi-publik/berita/>, 04 July 2022, [diunduh tanggal 15 Februari 2023]

- c. Meluangkan waktu untuk kebersamaan.
- d. Orang tua menjadi contoh yang baik.
- e. Kembangkan komunikasi yang baik.
- f. Memperkuat kehidupan beragama.
- g. Orang tua memahami masalah penyalahgunaan NAPZA agar dapat berdiskusi dengan anak.

### 3. Pencegahan Terhadap Lingkungan Sekolah

#### a. Upaya Terhadap Siswa

- 1) Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan NAPZA.
- 2) Melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penanganan penyalahgunaan NAPZA di sekolah.
- 3) Membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian NAPZA dan merokok.
- 4) Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa(ekstrakurikuler).
- 5) Meningkatkan kegiatan bimbingan konseling.
- 6) Penerapan kehidupan beragama dalam kegiatan sehari-hari.

#### b. Upaya Mencegah Peredaran NAPZA di Sekolah

- 1) Razia dengan cara sidak.
- 2) Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk lingkungan sekolah.
- 3) Melarang siswa keluar sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru.
- 4) Membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.
- 5) Meningkatkan pengawasan sejak anak itu datang sampai dengan pulang sekolah.

#### c. Upaya Membina Lingkungan Sekolah

- 1) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik.

- 2) Mengupayakan kehadiran guru secara teratur di sekolah.
- 3) Sikap keteladanan guru amat penting.

Pengaturan tentang narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangat penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda dengan kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum.<sup>4</sup> Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>5</sup> Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan Larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>5</sup> Ibid, hlm.181

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal beberapa teori pemidanaan sebagai berikut :

- a. Teori absolut (teori retributif), Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>7</sup> Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>8</sup> Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>9</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>10</sup> Tujuan pemidanaan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.
- b. Teori relatif (*deterrence*) Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

<sup>9</sup> Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah

c. (prevensi) kejahatan.<sup>11</sup> Dengan kata lain pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)<sup>12</sup>

d. Teori gabungan (*integratif*) Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>13</sup> Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

e. Teori Perawatan (*treatment*) Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, Op.Cit., hal 106

<sup>12</sup> Dwija Priyanto, Op.Cit., hal 26

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Op.Cit, hal 107

manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>20</sup> Treatment ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

- f. Teori perlindungan sosial (social defence) Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

#### **2.1.6 Pengertian Narapidana**

Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu nara artinya orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya). Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana). Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah yang melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Menurut Ensiklopedia indonesia, status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau tidak ditolak permohonan agrasi kepada presiden atau menerima keutusan hakim pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Susetyo, Heru, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Menurut Harsono narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson berpendapat bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Sedangkan menurut Dirjoswor narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum<sup>16</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian<sup>17</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

### **2.1.7 Pengertian Residivis**

---

<sup>15</sup> Lubis, Jumanter dkk, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 20 Maret 2023.

<sup>17</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.<sup>18</sup>

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.<sup>19</sup> Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis (Sumidjo, 1985), yaitu:

1. Residivis Umum (*general recidive*), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. Residivis Khusus (*special residive*), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut

---

<sup>18</sup> Prianter Jaya Hairi. 2018. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

<sup>19</sup> Suerodibroto, Soenarto. R. 2004. KUHP dan KUHP. Raja Grafindo. Jakarta.

ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri.<sup>20</sup>

Adanya perilaku berupa pengulangan tindak pidana merupakan permasalahan yang cukup menarik apabila dihubungkan dengan penerapan peran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini juga terkait hambatan-hambatan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Lapas kelas 1 Madiun menerapkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai kelanjutan dari proses pemidanaan khusus tentang Narkotika. Sebagai pelaksana asas pengayoman, Lembaga Pemasyarakatan harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memaksimalkan segala upaya termasuk dalam hal spiritualitas atau keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama terhadap tindak pidana narkotika selalu diharapkan selalu berdampingan dengan program pembinaan. Keseimbangan antar unsur material, spiritual, jasmani dan rohani merupakan kemestian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi bahan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul: “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis narkotika

### **2.1.8 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat

---

<sup>20</sup> La Patuju dan Sacticakra Salimin Afamery. 2016. Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volkgeistt. Vol 1 No. 1. Desember 2016

dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ataupun yang statusnya masih tahanan, artinya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas adalah

---

<sup>21</sup> Rensiana, Mouritia Heidy. 2018. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas)." Skripsi. Universitas Atmajaya Yogyakarta

tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Masyarakat, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat yang menjelaskan bahwa sitem masyarakat yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakkan hukum di Indonesia yang memiliki tujuan agar narapidana menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi tindakan pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, dapat berperan dalam pembangunan nasional, dan dapat kembali hidup selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai pelaksanaan undang- Undang masyarakat, kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara yang disebutkan pada Pasal 4 huruf g. Dalam peraturan tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya<sup>22</sup>

Peran divisi Masyarakat untuk memantau dan memonitoring terhadap tugas dan fungsi petugas masyarakat yang bersifat statis namun juga bersifat dinamis dan dapat memetakan jaringan narkoba di Lembaga Masyarakat dengan melakukan pencegahan secara dini dan pembinaan yang

---

<sup>22</sup> Vaulamafiroh, " Keterlibatan Petugas dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba di Lapas" Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2020, hlm. 1235

tepat. Dengan disertai kerjasama dengan pihak Polri dan BNN. Langkah langkah harus dilakukan tahap demi tahap agar terjadi kesinambungan antara narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan supaya tercipta keamanan serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku. . Disisi lain jumlah petugas yang belum memadai dengan jumlah narapidana yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara bertahap, dengan kekurangan tersebut pegawai tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif dan terjadwal, dikarenakan adanya agenda kunjungan disertai agenda pembinaan yang meliputi pembinaan kemandirian dan pembinaan spiritual yang masih membutuhkan pendampingan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memahami situasi setiap hari yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat memetakan kapan mereka dapat melakukan hal hal yang menyimpang

## **2.2 Kerangka Berfikir**

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan • Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)). • Orang yang memiliki narkoba jenis inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).
2. Produsen Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

3. Pengedar Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).
4. Kurir Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5
5. batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).
6. Pemakai Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).
7. Wajib Lapor
  - Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54).
  - Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
  - Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).
  - Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
  - Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Budi Antoro, "Awas Narkoba Masuk Desa" dikutip dari <https://bnn.go.id/konten/unggah/2020/01/2018.pdf>, [diunduh tanggal 14 Februari 2023]

### 2.3 Defenisi Oprasional

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>24</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).Olehnya itu kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

Menurut Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, Kriminologi adalah: Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>25</sup>

Bentuk-bentuk Kejahatan Narkotika Bentuk-bentuk kejahatan narkotika:

---

<sup>24</sup> Basir Rohrohmana, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana Dan Pidanaaan (Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001).

<sup>25</sup> Sahetapy dan B. Marjino Reksodiputro, Paradox dalam Kriminologi (Bandung : Remaja Karya, 1995), hlm. 27.



- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
- (4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.
- (5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) si pemakai. Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika Alami, Narkotika Semisintetis dan Narkotika Sintetis. Antara lain:

- a. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil

- b. sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.
- c. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.
- d. Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (Substitusi). Contohnya:
1. Petidin yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
  2. Methadom yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
  3. Naltrexon yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>26</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya (Jakarta: Esensi, 2010).

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan, pembinaan diperuntukan kepada Warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.<sup>27</sup>

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian yaitu Pembinaan warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba di lingkungan Lapas Pancur Batu sudah sesuai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan berdasarkan pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Warga binaan pemasyarakatan bisa mengulangi tindak pidana narkoba karna lingkungan tempat dia tinggal masih penuh dengan orang-orang penyalahgunaan narkoba. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tep

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan